



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Banjarbaru, 27 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN. DISEBUT SEBAGAI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Bekasi, 10 Juli 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU. DISEBUT SEBAGAI, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK 637205410796002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 01 Juli 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xx xxxxx xxxxxxxx RT 14 No 23B, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 12



Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawah pada tanggal **10 November 2011** Pemohon I menikah dengan Almarhumahah **Eka Puspitasari** binti **Sumarjo** di KUA Kecamatan **Banjarbaru Utara**, Kota **Banjarbaru** berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor **248/10/XI/2011** tanggal **10 November 2011**
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumahah **Eka Puspitasari** binti **Sumarjo** hanya pernah satu kali menikah dengan seseorang laki-laki bernama **Miftah Farid bin Muhammad Ramli** dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan **Ruhui Rahayu Komp. Perumahan Bumi Rengganis Blok 11B**, RT. 36, No. 23, Kelurahan **Gunung Bahagia**, Kecamatan **Balikpapan Selatan**, Kota **Balikpapan**
3. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak dikarunia anak
4. Bahwa Almarhumahah **Eka Puspitasari** binti **Sumarjo** telah meninggal dunia di **Samarinda (Kalimantan Timur)** pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2024**, bukti Surat Akta Kematian No. **6471-KM-16042024-0027** tanggal **11 April 2024**
5. Bahwa kedua orang tua Almarhumahah **Eka Puspitasari** yaitu Bapak **Sumarjo bin Gito Suwarno** meninggal dunia pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2024** di **Banjarmasin (Kalimantan Selatan)** berdasarkan Akta Kematian No. **6371-KM-06062024-0019** dan Ibu **Suwartini** binti **Yoso Suwarno** meninggal dunia pada hari **Jumat** tanggal **16 November 2007** di **Loktabat Utara, Banjarbaru (Kalimantan Selatan)** berdasarkan Surat Keterangan Kematian **472.12/046/Kessos/Kel. LU** dari pernikahan kedua orang tua dikarunia 3 (tiga) anak yaitu :
Anak 1 : Almarhumahah Eka Puspitasari (Jakarta, 11 Juni 1985)

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



Anak 2 : Muhammad Yudha Dwi Rizki (Bekasi, 10 Juli 1994)

Anak 3 : Galuh Tripuspaningrum (Bekasi, 01 Juli 1996)

6. Bahwa, Almarhumah **Eka Puspitasari** binti **Sumarjo** semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Uang tabungan di Bank **Kaltim Syariah** Cabang Balikpapan dengan nomor rekening **5241021853** atas nama **Eka Puspitasari**

7. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS Almarhumah **Eka Puspitasari** binti **Sumarjo** kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus/mengambil sisa tabungan di Bank **Kaltim Syariah** cabang Balikpapan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris **Eka Puspitasari** binti **Sumarjo** adalah :
 - a. **Miftah Farid bin Muhammad Ramli** (suami)
 - b. **Muhammad Yudha Dwi Rizki bin Sumarjo** (saudara laki-laki)
 - c. **Galuh Tripuspaningrum binti Sumarjo** (saudara perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan dalam keterangannya yang selengkapny pada berita acara sidang.

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** atas nama **PEMOHON 1** dan Almarhumahah Eka Puspitasari binti Sumarjo Nomor 248/710/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Baru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Timuryang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Eka Puspitasari binti Sumarjo, Nomor 6471-KM-16042024-0027, tanggal 16 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.2**);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** atas nama Sumarjo, Nomor 6371-KM-06062024-0019, tanggal 6 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.3**);
4. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** atas nama Suwartini, Nomor 472.12/246/Kessos/Kel. U, tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kota Banjar Baru, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.4**);
5. **Fotokopi Akta Kelahiran** atas nama Muhammad Yudha Dwi Rizki Nomor 4734/1994, tanggal 09 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DT II Bekasi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.5**);

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



6. **Fotokopi Akta Kelahiran** atas nama Galuh Triuspitaningrum Nomor 00791/1997, tanggal 11 Maret 1997, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten DT II Bekasi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.6**);

7. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Muhammad Yudha Dwi Rizki, Nomor 6372041801220003, tanggal 07 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar Baru, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.7**);

8. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Maulana Riski Ramadhani, Nomor 6304151707230001, tanggal 06 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.8**);

9. **Fotokopi Rekening Bank Kaltim Tara Kantor Cabang Balikpapan** dengan Nomor Rekening 5241021853 atas nama Eka Puspita Sari, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.9**);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, Sleman, 12 Februari 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Teman Para Pemohon;

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Istri Pemohon I dan juga saudara kandung dari Pemohon II, dan pemohon III yang Bernama Eka Puspitasari binti Sumarjo telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Almarhumahah Eka Puspitasari binti Sumarjo dengan Pemohon I adalah Suami Istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasari binti Sumarjo meninggal pada bulan April 2024, dan kedua orangtua masing-masing Almarhumah tersebut juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Seingat saksi ayah Almarhumahah Eka Puspitasari yang bernama Sumarjo meninggal pada bulan Juni 2024 yang lalu sedangkan ibu Almarhumahah Eka Puspitasari yang bernama Suwartini meninggal pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasari binti Sumarjo sampai dengan meninggalnya tetapa beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasari binti Sumarjo dan Pemohon I tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasari binti Sumarjo mempunyai 2 Saudara kandung yang masih hidup yaitu Pemohon II, dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasari binti Sumarjo ada meninggalkan harta berupa beberapa tabungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan Eka Puspitasari binti Sumarjo tersebut;
- Bahwa antara para ahli waris tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan Almarhumahah tersebut;

2. SAKSI 2, Madiun, 12 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kota

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 12



Balikpapan, Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Teman Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena Istri Pemohon I Eka Puspitasai binti Sumarjo telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Eka Puspitasai binti Sumarjodan Pemohon I adalah Suami Istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasai binti Sumarjo meninggal pada bulan April 2024, dan kedua orangtua masing-masing Almarhumah tersebut juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasai binti Sumarjo sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasai binti Sumarjo tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eka Puspitasai binti Sumarjo mempunyai 2 saudara yang masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi Eka Puspitasai binti Sumarjo ada meninggalkan harta berupa beberapa Tabungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Eka Puspitasai binti Sumarjo tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.19, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Hakim menilai relevan dengan dalil Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain atau saling melengkapi sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 12



- Bahwa Eka Puspitasai binti Sumarjo dengan Pemohon I adalah pasangan suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Eka Puspitasai binti Sumarjo meninggal pada tanggal 11 April 2024;
- Bahwa ayah dari Eka Puspitasai binti Sumarjo yang bernama Sumarjo meninggal pada tanggal 04 Juni 2024 dan Ibu Eka Puspitasai binti Sumarjo meninggal dunia pada tanggal 16 November 2007;
- Bahwa Eka Puspitasai binti Sumarjo sampai dengan meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo mempunyai saudara yaitu PEMOHON 2 dan PEMOHON 3;
- Bahwa Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo ada meninggalkan harta berupa Uang tabungan di Bank Kaltim Syariah Cabang Balikpapan dengan nomor rekening 5241021853 atas nama Eka Puspitasari;
- Bahwa para ahli waris tersebut sepakat dan tidak ada sengketa terhadap harta Peninggalan Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 12



- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo meninggal pada tanggal 11 April 2024 dan tidak dikaruniai anak, sehingga Suami dan juga Saudara kandung dari Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo adalah sebagai Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf (a dan b) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam di atas, yakni Ahli waris dari Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo adalah PEMOHON 1 (Suami), PEMOHON 2 (Saudara Kandung Laki-laki) dan Galuh Triuspitaningrum bin Sumarjos (Saudara Kandung laki-laki), karena adanya hubungan darah dan perkawinan dengan Almarhumah Eka Puspitasai binti Sumarjo;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Eka Puspitasai binti Sumarjo (posita angka 6), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 185 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12 maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini adalah dalam bidang Penetapan Ahli Waris sesuai dengan pasal 145 ayat 4 (Voluntair) dan pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Eka Puspitasai binti Sumarjo** adalah:
 - a. PEMOHON 1 (Suami),
 - b. PEMOHON 2 (Saudara Kandung Laki-laki),
 - c. PEMOHON 3 (Saudara Kandung laki-laki)
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,- (*enam ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal **12 November 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Endang Puji Astuti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Endang Puji Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	475.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)